

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBÉR DAYA MINERAL NOMOR: 1707 K/30/MEM/2004

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERENCANAAN, SUB BIDANG INSPEKSI, SUB BIDANG OPERASI DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4226);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
- 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

Memperhatikan:

Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Hasil Forum Konsensus Nasional tanggal 30 Oktober 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menteri ini, yang terdiri dari:

Lampiran I : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik

Sub Bidang Perencanaan;

Lampiran II : Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik

Sub Bidang Inspeksi;

Lampiran III: Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik

Sub Bidang Operasi;

Lampiran IV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik

Sub Bidang Pemeliharaan;

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Ketua Komite Akreditasi Nasional

7. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional